



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (5), Pasal 152 ayat (3), Pasal 166 ayat (7), Pasal 189 ayat (3), Pasal 203 ayat (4), Pasal 206 ayat (8), dan Pasal 218 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan


1	2	3	4	5	6

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15).
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 161);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 77);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
6. Dinas Perizinan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah dan bertindak selaku pemungut retribusi PBG.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
9. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana, dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan luas bangunan gedung lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).
10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
11. Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.




12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Indeks Harga adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga dari satu period ke periode lainnya.
14. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan Retribusi.
15. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
16. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).
17. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan usahanya.
22. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada

1	2	3	4	5	6
<i>de</i>	<i>f</i>	<i>2</i>	<i>h</i>	<i>or</i>	<i>f</i>


pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

24. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
25. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKKBG.
26. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan retribusi yang dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan SLF.
30. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
31. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
32. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
33. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
34. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik



berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Rewtribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
40. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
41. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
42. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
43. Standar Harga Satuan Tertinggi selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN).
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.



45. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait.

46. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi PBG.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi PBG;
- b. mewujudkan tercapainya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi PBG.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:







- a. ketentuan umum;
- b. maksud, tujuan dan ruang lingkup;
- c. obyek, subyek dan wajib retribusi;
- d. prinsip dan sasaran tarif retribusi;
- e. tata cara pemungutan retribusi;
- f. tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi;
- g. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- h. ketentuan sanksi administratif.

BAB III

OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penerbitan PBG dan SLF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. penatausahaan;
 - d. inspeksi bangunan gedung;
 - e. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:

1	2	3	4	5	6
					

- a. pembangunan baru;
- b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
- c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat.
- (3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 6

Subyek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

Pasal 7

Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, pemilik wajib mengajukan PBG Perubahan melalui SIMBG.
- (2) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran, atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi bangunan yang baru menggunakan perhitungan retribusi melalui SIMBG.
- (3) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian, atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
- (4) Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan standar teknis mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu


Penetapan Retribusi

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perizinan.

Pasal 11

- (1) Retribusi PBG dibebankan kepada Wajib Retribusi yang melakukan permohonan penerbitan PBG terhadap Bangunan Gedung maupun Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Permohonan PBG baru;
 - b. Permohonan PBG perubahan;
 - c. Permohonan SLF yang belum memiliki PBG.
- (3) Besaran Retribusi PBG terutang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks terintegrasi dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Besaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan berdasarkan perhitungan Retribusi PBG yang terutang menggunakan SIMBG.



- (6) Perhitungan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.
- (7) Besaran Retribusi PBG terutang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pemungutan Retribusi PBG.

Pasal 12

- (1) Besaran Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perizinan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perizinan.
- (4) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi PBG.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi PBG paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi PBG terutang;
 - f. Tanggal jatuh tempo; dan
 - g. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi PBG.
- (6) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.
- (7) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh tempo pembayaran paling lama 3 (tiga) Bulan.
- (8) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi PBG dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, berlaku untuk setiap perhitungan Retribusi PBG berdasarkan nomor register permohonan PBG.
- (2) Penerbitan SKRD dilakukan setelah perhitungan Retribusi PBG selesai diproses melalui SIMBG.
- (3) SKRD dicetak dan diterbitkan oleh Dinas Perizinan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi PBG terutang dilakukan oleh Dinas Perizinan.
- (2) Besaran Retribusi PBG terutang yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, disampaikan kepada Wajib Retribusi oleh Dinas Perizinan.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi PBG terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke kas umum Daerah.
- (4) Wajib Retribusi melunasi Retribusi PBG terutang sebagai syarat penerbitan PBG oleh Dinas Perizinan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi PBG maka PBG tidak dapat diterbitkan.

Bagian Ketiga


Pembayaran Retribusi

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas secara tunai atau nontunai ke RKUD berdasarkan SKRD dan/atau STRD.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG tidak dapat dilakukan secara diangsur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi PBG terutang harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa kadaluwarsa SKRD dan/atau STRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai di tempat pembayaran Retribusi melalui layanan pada loket atau teller;
 - b. apabila tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank selain bank yang ditunjuk, pembayaran dilakukan melalui transfer ke RKUD.



- c. Wajib Retribusi diberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran;
 - d. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;
 - e. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;
 - f. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan
 - g. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.
- (3) Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 17

Pembayaran Retribusi dilakukan secara non tunai ke RKUD berdasarkan SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara non tunai melalui:
 - 1. anjungan tunai mandiri;
 - 2. *mobile banking*;
 - 3. *internet banking*;
 - 4. fasilitas *electronic banking* lainnya yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank.
- b. Wajib Retribusi diberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran;
- c. tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;
- d. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;
- e. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan
- f. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.

Pasal 18

- (1) SSRD berupa surat tanda setor atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran menjadi dasar penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi PBG terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administratif.



Bagian Keempat
Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Apabila jangka waktu masa pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Penagihan retribusi PBG terutang juga dilakukan kepada Wajib Retribusi kurang bayar.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perizinan.
- (7) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikeluarkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perizinan.
- (4) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan melalui RKUD di bank yang ditunjuk berdasarkan STRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga pembatalan proses pengajuan PBG.
- (7) Contoh format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Keringanan Retribusi

Pasal 21


- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Dinas Perizinan selaku perangkat daerah pemungut retribusi PBG, dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau denda Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang kepada Bupati, cq. Kepala Dinas Perizinan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/ atau
 - c. keadaan lain berdasarkan kebijakan pemerintah atau pertimbangan Bupati.

Pasal 23

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam atau bencana non alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Dinas Perizinan sebagai pemungut Retribusi dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi PBG terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG terutang.



- (5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
- adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
 - adanya *fraud* atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
 - belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 24

- Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio likuiditas berupa rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio perputaran kas.
- Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 25

- Keadaan lain berdasarkan kebijakan pemerintah atau pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:
 - kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan; dan/ atau
 - Kebijakan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan rumah umum dan rumah swadaya yang masuk kriteria masyarakat

- d. bangunan gedung fungsi hunian milik warga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- e. bangunan gedung yang terdampak bencana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan dengan memilih satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan atau pengurangan.

Pasal 31

Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 32

- (1) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG;
 - c. bentuk keringanan Retribusi PBG;
 - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi PBG terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.
- (3) Permohonan keringanan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan rumah umum dan rumah swadaya yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b;
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - c. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi PBG terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu Daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi PBG terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

melakukan perhitungan ulang Retribusi PBG menggunakan SIMBG.

- (5) Contoh format keputusan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Keputusan atas permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 3 (bulan) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat permohonan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat keputusan belum disampaikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VII


TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi PBG.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keringanan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.



- (3) Penghapusan piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi PBG oleh Kepala Dinas Perizinan sebagai pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan untuk Wajib retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
 - Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi PBG hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
- dilakukan inventarisir piutang Retribusi PBG yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Dinas Perizinan sebagai pemungut

(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang dibayarkan tidak tepat waktu atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (3) Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu retribusi PBG terutang sampai dengan masa kedaluwarsa SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (7), juga dikenakan sanksi berupa pembatalan proses pengajuan PBG dalam bentuk surat pembatalan proses.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Surat pembatalan proses pengajuan PBG sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perizinan.
- (6) Surat pembatalan diunggah oleh Dinas Perizinan ke dalam SIMBG sebagai bukti bahwa permohonan pengajuan PBG dibatalkan dan dihapuskan di dalam SIMBG.
- (7) Pembatalan proses pengajuan PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wajib Retribusi harus melakukan pengajuan ulang PBG melalui SIMBG.
- (8) Pengajuan ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diproses ulang sesuai tahapan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, ditetapkan juga sanksi berupa denda (D) terhadap bangunan yang sedang maupun telah terbangun tetapi belum memiliki PBG dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Untuk bangunan gedung, persentase denda (Pd) dikali persentase kondisi bangunan (P) dikalikan nilai retribusi terutang (Nrt) dengan rumus:

$$D = Pd \times P \times Nrt$$

- b. Untuk prasarana bangunan, persentase denda (Pd) dikali persentase kondisi bangunan (P) dikali nilai retribusi terutang prasarana bangunan (Nrp) dengan rumus:

$$D = Pd \times P \times Nrp$$

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Besaran persentase denda dan persentase kondisi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Denda atas
Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Denda atas sanksi administratif harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Denda yang terutang dibayarkan bersamaan dengan Retribusi PBG terutang yang dihitung dengan menggunakan SIMBG.
- (3) Denda atas sanksi administratif dimasukan sebagai komponen dalam SKRD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perizinan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan,S.T,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi,S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,











SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 19

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 maret 2026
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

I. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	Nomor SKRD:
Nomor Registrasi : Nama Pemohon : Nama Perusahaan : Alamat Pemohon/Perusahaan : Lokasi Bangunan : Tanggal Jatuh Tempo : Kode Rekening :		
No.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp).
	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI	
1	Nilai Retribusi Bangunan
2	Nilai Retribusi Prasaranan Bangunan
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
	Dasar Hukum Pengenaan Retribusi : PERDA Nom or 15 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
	SANKSI ADMINISTRATIF	
3	Denda Administratif
	Jumlah Ketetapan Sanksi Administratif
Jumlah Keseluruhan	
Terbilang		
PERHATIAN		
Pembayaran dilakukan melalui petugas penerima/bendahar penerimaan atau penyetoran ke Kas Daerah pada Bank Jabar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Purwakarta (Bank Jabar Banten No. Rekening 0103572721001/QRIS RETRIBUSI DPMPPTSP);		
		Purwakarta, An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, Sekretaris
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara		

Paraf Pemrakarsa		
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	


BUPATI PURWAKARTA








SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2026
 TANGGAL : 11 Maret 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

II. FORMAT TANDA BUKTI BAYAR RETRIBUSI SECARA TUNAI (RESI)

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Jalan Veteran Nomor 139, Nagri Kaler, Purwakarta Jawa Barat 41115	
Telah terima dari	:
Untuk	: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pembayaran	:
Kode Rekening	:
Nama Rekening	:
Banyaknya Uang	: Rp.....
Terbilang	:
Nomor Tagihan	:
Nomor	:
Diterima di	:
Pada tanggal	:
Penyetor,	Kasir Penerima,
.....

Paraf Pemrakarsa		
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T.,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2026
 TANGGAL : 11 Maret 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

III. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP TSP)
 Jalan Veteran Nomor 139, Nagri Kaler, Purwakarta
 Jawa Barat 41115
 Purwakarta.....

Nomor :
 Sifat :
 Perihal : Teguran

Kepada :
 Yth.

 Di
 PURWAKARTA

Dengan hormat,
 Berdasarkan pemeriksaan dalam pembukuan, dapat disampaikan bahwa hingga saat ini Saudara/i belum melakukan kewajiban pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai data sebagai berikut:

Nomor Register :			
Nomor SKRD	Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)

Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, untuk menghindari sanksi administratif berupa pembatalan proses pengajuan PBG dengan ini diminta kepada Saudara/i agar segera melunasi tunggakan retribusi PBG terutang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Untuk pembayaran Transfer dapat melalui Rekening Bank Jabar Banten, No. Rekening 01103572721001/ QRIS RETRIBUSI DPMP TSP.

Apabila Saudara/i telah melakukan pembayaran retribusi, dimohon segera mengunggah bukti bayar pada akun SIMBG dan menginformasikan kepada kami di nomor layanan PBG (08111624449).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

An. Kepala DPMP TSP Kabupaten Purwakarta,
 Sekretaris,

NIP.

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T.,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2026
 TANGGAL : 11 Maret 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

IV. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	Nomor STRD:
Nomor Registrasi : Nama Pemohon : Nama Perusahaan : Alamat Pemohon/Perusahaan : Lokasi Bangunan : Tanggal Jatuh Tempo : Kode Rekening :			
No.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)	
	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI		
1	Nilai Retribusi Bangunan :	
2	Nilai Retribusi Prasaranan Bangunan :	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
	Keterangan : Tagihan Setoran Retribusi atas Nomor SKRD (.....)		
Dasar Hukum Pengenaan Retribusi : PERDA Nomor 15 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah SANKSI ADMINISTRATIF			
3	Bunga :	
4	Denda Administratif :	
	Jumlah Ketetapan Sanksi Administratif :	
		Jumlah Keseluruhan	
Terbilang			
PERHATIAN			
Pembayaran dilakukan melalui petugas penerima/bendahar penerimaan atau penyetoran ke Kas Daerah pada Bank Jabar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanatan Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Purwakarta (Bank Jabar Banten No. Rekening 0103572721001/QRIS RETRIBUSI DPMPSTP);			
		Purwakarta, An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanatan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, Sekretaris	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara			

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	<i>de</i>
Lalan Suherlan, S.T.,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<i>ls</i>
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<i>dg</i>
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	<i>sh</i>
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<i>ad</i>
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	<i>sj</i>

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2026
 TANGGAL : 11 Maret 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

V. FORMAT PERMOHONAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH

KOP PERUSAHAAN UNTUK BADAN HUKUM

Purwakarta,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : **Pemohonan Keringanan Pembayaran Retribusi PBG**

Kepada :
 Yth. Bupati Purwakarta
 Cq. Kepala DPMPSTP Kabupaten Purwakarta
 Di:
 PURWAKARTA

Yang bertandatangan dibawah ini:
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Bertindak atas nama Orang Pribadi/Badan :

Bersama ini kami mengajukan permohonan keringanan pembayaran retribusi PBG, berdasarkan data SKRD sebagai berikut :

Nomor Register			
Nomor SKRD	Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)

Jenis permohonan keringanan yang diajukan adalah Penundaan / Pengurangan / Pembebasan (Pilih Salah Satu)
 Adapun permohonan keringanan pembayaran Retribusi PBG, diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1
 2
 3
 4




Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya pengajuan keringanan pembayaran retribusi PBG ini dapat disetujui.
 Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.




Pemohon,

.....
 Nama Jelas

BUPATI PURWAKARTA


 SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T.,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 Maret 2026
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

VI. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Veteran No. 139, Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta Jawa
Barat 41115

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR..... TAHUN.....

T E N T A N G
PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka pemberian keringanan berupa penundaan/pengurangan/pembebasan* Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan dengan suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan pengajuan permohonan keringanan pembayaran retribusi PBG kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perizinan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian keringanan berupa penundaan/pengurangan/pembebasan*) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023).
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta No.Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
- KESATU : Memberikan keringanan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam bentuk Penundaan/ Pengurangan/ Pembebasan* kepada Subyek Retribusi sebagai berikut:
- a Nama Subyek Retribusi :
 - b Obyek Retribusi :
 - c Alamat Obyek Retribusi :
 - d Nomor SKRD :
- KEDUA : Keringanan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan dalam bentuk)* :
- Penundaan selamabulan
 - Pengurangan sebesar.....%
 - Pembebasan nilai pokok retribusi
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada Tanggal :

Kepala Dinas,

Ttd




.....
 NIP.

Catatan:

*pilih salah satu sesuai keputusan

Tembusan Kepada Yth.



1. Bupati Purwakarta;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2026
 TANGGAL : 11 Maret 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

VII. FORMAT SURAT PENOLAKAN KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPMPTSP)

Jalan Veteran Nomor 139, Nagri Kaler, Purwakarta
 Jawa Barat 41115

Purwakarta,

Nomor :
 Sifat :
 Perihal : Penolakan Permohonan Keringanan

Kepada :
 Yth.

 Di
 TEMPAT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan keringanan pembayaran retribusi PBG yang diajukan oleh Saudara/i, dengan data sebagai berikut :

Nomor Register	:		
Obyek Retribusi	:		
Alamat Obyek Retribusi	:		
Nomor SKRD	Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)

Berdasarkan hasil pemeriksaan data administrasi dan data pendukung dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dengan ini diinformasikan bahwa pengajuan keringanan pembayaran retribusi yang diajukan belum dapat kami proses lebih lanjut dikarenakan.....*

*alasan penolakan

Demikian surat penolakan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta,

.....
 NIP.

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	<i>de</i>
Lalan Suherlan, S.T,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<i>LS</i>
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<i>Di</i>

Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	<i>KS</i>
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<i>AD</i>
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	<i>SM</i>




LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2026
 TANGGAL : 11 Maret 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

VIII. TABEL DAN CONTOH PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Tabel 1. Besaran Denda Sanksi Administratif Retribusi PBG



No	Jenis Bangunan Gedung (BG)	Tipe	Denda (dalam %)
1.	BG Fungsi Hunian Sederhana $\leq 100 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	Non Komersial	10
		Komersial	20
2.	BG Fungsi Hunian Tidak Sederhana $> 100 \text{ m}^2$ dan > 2 lantai	Non Komersial	10
		Komersial	20
3.	Bangunan Gedung Fungsi Usaha Sederhana $\leq 100 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	Komersial	10
4.	Bangunan Gedung Fungsi Usaha Tidak Sederhana, $\geq 100 \text{ m}^2$ dan ≥ 2 lantai	Komersial	20
5.	Prasarana Bangunan	Non Komersial	10
		Komersial	20

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

CONTOH PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI PBG

1. Fungsi Hunian Sederhana :

Data bangunan

Fungsi	:	Hunian			
Luas bangunan (Lt)	:	60 m ²			
Ketinggian	:	1 lantai			
Lokasi	:	Kabupaten Purwakarta			
Kepemilikan	:	Pribadi			
SHST BG Sederhana	:	RP. 5.100.000,00			
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5 %			
Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1 = 0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,5 x 1 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
	$\Sigma (bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $60 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.100.000,00) \times 0,18 \times 1$

Retribusi PBG : Rp. 275.400,00

Data Bangunan saat Pengajuan PBG

Persentasi Kondisi Terbangun (P)	:	100 % sudah dimanfaatkan (eksiting)
Jenis BG	:	Hunian Sederhana
Tipe	:	Non Komersial
Nilai Retribusi PBG (Nr)	:	Rp. 275.400
Pd (dari Tabel 1)	:	10 %
Perhitungan Denda Administratif		
Rumus Denda (D)	:	$Pd \times P \times Nrt$ $10\% \times 100\% \times \text{Rp. } 275.400,00$
Besar Denda Adminstratif	:	Rp. 27.540,00
Total Retribusi PBG	:	Rp. 275.400,00
Total Penetapan SKRD		Rp. 302.940,00

Data Bangunan saat Pengajuan PBG

Rumah tinggal	Indeks	$0,3 \times 1 = 0,30$	Kompleksitas	: Sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,5	$0,5 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
	$\Sigma (bp \times lp)$	1,20	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,5 \times 1,20 \times 1 = 0,6$

Cara hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $80 \times (0,4\% \times \text{Rp. } 5.100.000,00) \times 0,6 \times 1$

Retribusi PBG : Rp. 979.200,00

Data Bangunan saat Pengajuan PBG

Persentasi Kondisi Terbangun (P) : 100 % sudah dimanfaatkan (eksiting)

Jenis BG : Usaha Sederhana

Tipe : Komersial

Nilai Retribusi PBG (Nr) : Rp. 979.200,00

Pd (dari Tabel 1) : 10 %

Perhitungan Denda Administratif

Rumus Denda (D) : $Pd \times P \times Nrt$
 $10\% \times 100\% \times \text{Rp. } 979.200$

Besar Denda Adminstratif : Rp. 97.920,00

Besar Retribusi PBG : Rp. 979.200,00

Total Penetapan SKRD : Rp. 1.077.120,00

4. Fungsi Usaha Tidak Sederhana:

Data bangunan

Fungsi : Usaha (Non UMKM)

Luas bangunan (Llt) : 200 m²

Ketinggian : 2 lantai

Lokasi : Kabupaten Purwakarta

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : RP. 5.100.000,00

Indeks Lokalitas : 0,5 %

Rumah tinggal	Indeks	$0,3 \times 2 = 0,60$	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,7	$0,5 \times 1,09 = 0,55$	Ketinggian	: 1 lantai
	$\sum (bp \times lp)$	1,55	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,55 \times 1 = 1,0815$

Cara hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $200 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.100.000,00) \times 1,0815 \times 1$

Retribusi PBG : Rp. 5.515.650,00

Data Bangunan saat Pengajuan PBG

Persentasi Kondisi Terbangun (P)	: 100 % sudah dimanfaatkan (eksiting)
Jenis BG	: Usaha Tidak Sederhana
Tipe	: Komersial
Nilai Retribusi PBG (Nr)	: Rp. 5.515.650,00
Pd (dari Tabel 1)	: 20 %
Perhitungan Denda Administratif	
Rumus Denda (D)	: $Pd \times P \times Nrt$ $20\% \times 100\% \times \text{Rp. } 5.515.650,00$
Besar Denda Adminstratif	: Rp. 1.103130,00
Besar Retribusi PBG	: Rp. 5.515.650,00
Total Penetapan SKRD	Rp. 6.618.780,00

5. Fungsi Prasarana Non Komersial:

Data prasarana bangunan

Fungsi	: Prasarana Tugu atau Monumen
Jumlah	: 1 unit
Ketinggian	: 10 m
Lokasi	: Kabupaten Purwakarta
Kepemilikan	: Pribadi
Tarif Prasarana	: Rp. 750.000,00

Data Bangunan saat Pengajuan PBG

Persentasi Kondisi Terbangun (P)	: 100 % sudah dimanfaatkan (eksiting)
Jenis BG	: Prasarana
Tipe	: Non Komersial

Nilai Retribusi PBG (Nr)	: Rp. 750.000,00
Pd (dari Tabel 1)	: 10 %
Perhitungan Denda Administratif	
Rumus Denda (D)	: Pd x P x Nrt
	10% x 100% x Rp. 750.000,00
Besar Denda Adminstratif	: Rp. 75.000,00
Besar Retribusi PBG	: Rp. 750.000,00
Total Penetapan SKRD	Rp. 825.000,00




6. Fungsi Prasarana Komersial:

Data prasarana bangunan

Fungsi	: Prasarana Menara Telekomunikasi
Jumlah	: 1 unit
Ketinggian	: 50 m
Lokasi	: Kabupaten Purwakarta
Kepemilikan	: Pribadi
Tarif Prasarana	: Rp. 80.000.000,00

Data Bangunan saat Pengajuan PBG

Persentasi Kondisi Terbangun (P)	: 100 % sudah dimanfaatkan (eksiting)
Jenis BG	: Prasarana
Tipe	: Komersial
Nilai Retribusi PBG (Nr)	: Rp. 80.000.000,00
Pd (dari Tabel 1)	: 20 %
Perhitungan Denda Administratif	
Rumus Denda (D)	: Pd x P x Nrp
	20% x 100% x Rp. 80.000.000,00
Besar Denda Adminstratif	: Rp. 16.000.000,00
Besar Retribusi PBG	: Rp. 80.000.000,00
Total Penetapan SKRD	Rp. 96.000.000,00

Paraf Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Della Lesmanawati, S.T.,M.P.W.K.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 17 Desember 2025

Kepada :

Yth. Bupati Purwakarta

Nomor : 10824/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Purwakarta tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung.

di

Purwakarta

Menunjuk surat Bupati Purwakarta Nomor 100.3.2/4622-Hukum/2025 tanggal 26 November 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Purwakarta yang pada intinya memohonkan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan. Apabila sudah ditetapkan dan diundangkan, Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat *c.q.* Kepala Biro Hukum dan HAM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, melalui link <https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama





0E9CE9AEF0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0E9CE9AEF0>

LAMPIRAN SURAT :
NOMOR : 10824/HK.02.01/HUKHAM
TANGGAL : 17 Desember 2025
HAL : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Purwakarta
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.

MATRIK FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PERYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p> BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,</p>	<p> BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,</p>	<p>Disempurnakan</p>



<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;</p> <p>b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (5), Pasal 152 ayat (3), Pasal 166 ayat (7), Pasal 189 ayat (3), Pasal 203 ayat (4), Pasal 206 ayat (8), dan Pasal 218 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.</p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (5), Pasal 152 ayat (3), Pasal 166 ayat (7), Pasal 189 ayat (3), Pasal 203 ayat (4), Pasal 206 ayat (8), dan Pasal 218 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p>Disempurnakan</p>



0E9CE9AEFO

<p>Nomor 4247), sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p>	<p>Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Dihapus</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>Perbaikan redaksional</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Perbaikan redaksional</p>



0E9CE9AEF0

<p>Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);</p>	<p>Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Dihapus karena telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Dihapus</p> <p>11. Tetap</p>
--	--



0E9CE9AEFO

<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 12);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15).</p> <p>14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 161);</p> <p>15. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 77);</p>	<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ...);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ...);</p> <p>14. Tetap</p> <p>15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 77);</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten.</p> <p>2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.</p> <p>2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.</p> <p>3. Tetap</p> <p>4. Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>



0E9CE9AEFO

<p>Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.</p> <p>6. Dinas Perizinan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah dan bertindak selaku perangkat daerah pemungut retribusi PBG.</p> <p>7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>8. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.</p> <p>9. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana, dengan jumlah lantai dan/atau teknologi tidak sederhana, dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan luas bangunan gedung lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).</p> <p>10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.</p> <p>11. Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/ pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan,</p>	<p>5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.</p> <p>6. Dinas Perizinan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah dan bertindak selaku pemungut retribusi PBG.</p> <p>7. Tetap</p> <p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p>
---	---	---



0E9CE9AEFD

<p>konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.</p> <p>12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>13. Indeks Harga adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga dari satu period ke periode lainnya.</p> <p>14. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan Retribusi.</p> <p>15. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.</p> <p>16. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).</p> <p>17. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.</p> <p>18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p>	<p>12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>13. Tetap</p> <p>14. Tetap</p> <p>15. Tetap</p> <p>16. Tetap</p> <p>17. Tetap</p> <p>18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah,</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>
---	---	---



0E9CE9AEFO

<p>19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang termasuk pekerjaan menggali atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.</p> <p>21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan usahanya.</p> <p>22. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.</p> <p>23. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.</p> <p>24. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.</p> <p>25. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung</p>	<p>19. Tetap</p> <p>20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.</p> <p>21. Tetap</p> <p>22. Tetap</p> <p>23. Tetap</p> <p>24. Tetap</p> <p>25. Tetap</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2021.</p>
---	--	---



0E9CE9AEFO

<p>atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.</p> <p>26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi Daerah.</p> <p>27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>28. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan retribusi yang dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan SLF.</p> <p>29. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi PBG adalah Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBBG, serta pencetakan plakat SLF.</p> <p>30. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, ceminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.</p> <p>31. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.</p>	<p>26. Tetap</p> <p>27. Tetap</p> <p>28. Tetap</p> <p>29. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBBG, serta pencetakan plakat SLF.</p> <p>30. Tetap</p> <p>31. Tetap</p> <p>Disempurnakan</p>
---	---



0E9CE9AEFF0

<p>32. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.</p> <p>33. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>	<p>32. Tetap</p> <p>33. Tetap</p>	
<p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.</p> <p>35. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>	<p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.</p> <p>35. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 80 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Disempurnakan</p>
<p>36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.</p>	<p>36. Tetap</p>	
<p>37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p>	<p>37. Tetap</p>	
<p>38. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.</p>	<p>38. Tetap</p>	
<p>39. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh</p>	<p>39. Tetap</p>	



0E9CE9AEFD

<p>Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p> <p>40. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.</p> <p>41. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>42. Standar Harga Satuan Tertinggi selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN).</p> <p>43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.</p> <p>44. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah dokumen pengganti SPTRD/SKRD/STRD/TBP termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang teregistrasi oleh sistem informasi.</p> <p>45. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berupa usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait.</p>	<p>40. Tetap</p> <p>41. Tetap</p> <p>42. Tetap</p> <p>43. Tetap</p> <p>44. Tetap</p> <p>45. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait.</p> <p>Disempurnakan</p>
--	---

Ditambahkan definisi atau pengertian dari:

1. PBG
2. Hari



<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).</p>	<p>Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi PBG.</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:</p> <p>a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi</p> <p>b. mewujudkan tercapainya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan retribusi PBG;</p>	<p>Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:</p> <p>a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi PBG</p> <p>b. mewujudkan tercapainya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi PBG;</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <p>a. Obyek, subyek dan wajib retribusi;</p> <p>b. Prinsip dan sasaran tarif retribusi</p> <p>c. Tata cara pemungutan retribusi;</p> <p>d. Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi</p> <p>e. Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa</p> <p>f. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kedaluwarsa;</p> <p>g. Ketentuan pemanfaatan penerimaan retribusi; dan</p> <p>h. Tata cara pengenaan sanksi administratif.</p>	<p>Dirumuskan kembali dan menyesuaikan dengan materi muatan dalam setiap bab dalam Rancangan Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>BAB III OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 5</p> <p>(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penerbitan PBG dan SLF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <p>a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;</p> <p>b. penerbitan PBG;</p> <p>c. penatausahaan;</p> <p>d. inspeksi bangunan gedung;</p>	<p>(1) Tetap</p>	



0E9CE9AEF0

<p>e. penerbitan SLF dan SBKBG; dan</p> <p>f. pencetakan plakat SLF.</p> <p>(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <p>a. pembangunan baru;</p> <p>b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;</p> <p>c. PBG perubahan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perubahan fungsi bangunan gedung; 2) perubahan lapis bangunan gedung; 3) perubahan luas bangunan gedung; 4) perubahan tampak bangunan gedung; 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6) kekuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. <p>(3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(4) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.</p>	<p>(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. PBG perubahan untuk:</p> <p>Angka 1) sampai dengan angka 7): tetap</p> <p>8) perbaikan bangunan gedung yang terletak dikawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat.</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 262 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021</p>
<p>Pasal 6</p> <p>Subyek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.</p>	<p>Tetap</p>	



0E9CE9AEFO

<p>Pasal 7</p> <p>Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.</p> <p>BAB IV PRINSIP DAN SASARAN TARIF RETRIBUSI</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> penerbitan dokumen PBG dan SLF; inspeksi/ Penilik bangunan; penegakan hukum; penatausahaan; biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut. 	<p>Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tetap inspeksi penilik bangunan; tetap penatausahaan; dan tetap 	<p>Perbaikan redaksional</p>
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, pemilik wajib mengajukan PBG Perubahan melalui SIMBG.</p> <p>(2) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran, atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi bangunan yang baru menggunakan perhitungan retribusi melalui SIMBG.</p> <p>(3) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian, atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>	



0E9CE9AEFO

<p>(4) Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah yang berlaku dan standar teknis mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(4) Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan standar teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian kesatu Penetapan Retribusi Pasal 10</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi. (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perizinan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian kesatu Penetapan Retribusi Pasal 10</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi. (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perizinan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi PBG dibebankan kepada Wajib Retribusi yang melakukan permohonan penerbitan PBG terhadap Bangunan Gedung maupun Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung. (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Permohonan PBG baru; b. Permohonan PBG perubahan; c. Permohonan SLF yang belum memiliki IMB atau PBG. (3) Besaran Retribusi PBG terutang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks terintegrasi dengan harga satuan Retribusi PBG. (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. permohonan PBG baru; b. permohonan PBG perubahan; c. permohonan SLF yang belum memiliki PBG. (3) Tetap</p> <p>(4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Indeks lokalitas dan SHST untuk Bangunan Gedung; atau b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.</p> <p style="text-align: right;">Perbaikan redaksional</p>



<p>(5) Besaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan berdasarkan perhitungan Retribusi PBG yang terutang menggunakan SIMBG.</p> <p>(6) Perhitungan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Teknis.</p> <p>(7) Besaran Retribusi PBG terutang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pemungutan Retribusi PBG.</p>	<p>(5) Tetap</p> <p>(6) Perhitungan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.</p> <p>(7) Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Besaran Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perizinan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi PBG.</p> <p>(5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi PBG paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. logo Pemerintah Daerah; b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG; c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk; d. nomor dan seri; e. nilai/nominal/besaran Retribusi PBG terutang; f. Tanggal jatuh tempo; dan 	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi PBG.</p> <p>(5) Tetap</p>	<p>Penunjukkan ayat (2) diperbaiki</p>



0E9CE9AEFO

<p>g. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi PBG.</p> <p>(6) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(7) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh tempo pembayaran paling lama 3 (tiga) Bulan.</p> <p>(8) Benruk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(6) Tetap</p> <p>(7) Tetap</p> <p>(8) Tetap</p>
<p>Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Pasal 13</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi PBG dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, berlaku untuk setiap perhitungan Retribusi PBG berdasarkan nomor register permohonan PBG.</p> <p>(2) Penerbitan SKRD dilakukan setelah perhitungan Retribusi PBG selesai diproses melalui SIMBG.</p> <p>(3) SKRD dicetak dan diterbitkan oleh Dinas Perizinan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi PBG terutang dilakukan oleh Dinas Perizinan.</p> <p>(2) Besaran Retribusi PBG terutang yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, disampaikan kepada Wajib Retribusi oleh Dinas Perizinan.</p> <p>(3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi PBG terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke kas umum Daerah.</p>	<p>Tetap</p>



<p>(4) Wajib Retribusi melunasi Retribusi PBG terutang sebagai syarat penerbitan PBG oleh Dinas Perizinan.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi PBG maka PBG tidak dapat diterbitkan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pembayaran Retribusi Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas secara tunai atau nontunai ke RKUD berdasarkan SKRD dan/atau STRD.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi PBG tidak dapat dilakukan secara diangsur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi PBG terutang harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa kadaluarsa SKRD dan/atau STRD.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai di tempat pembayaran Retribusi melalui layanan pada loket atau teller; b. apabila tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank selain bank yang ditunjuk, pembayaran dilakukan melalui transfer ke RKUD. c. Wajib Retribusi diberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran; d. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi; e. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



0E9CE9AEF0

<p>f. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan</p> <p>g. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.</p> <p>(3) Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pembayaran Retribusi dilakukan secara non tunai ke RKUD berdasarkan SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara non tunai melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjungan tunai mandiri; 2. <i>mobile banking</i>; 3. internet banking; 4. fasilitas <i>electronic banking</i> lainnya dimiliki dan dikembangkan oleh bank. <p>b. Wajib Retribusi diberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran;</p> <p>c. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;</p> <p>d. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;</p> <p>e. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan</p> <p>f. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.</p>	<p>Pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai ke RKUD berdasarkan SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara nontunai melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anjungan tunai mandiri; 2. tetap 3. <i>internet banking</i>; dan 4. fasilitas <i>electronic banking</i> lainnya yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank. <p>b. tetap</p> <p>c. tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;</p> <p>huruf d sampai dengan huruf f: tetap</p>	<p>Perbaikan redaksional</p> <p>Disempurnakan</p> <p>Perbaikan redaksional</p>



0ESCE9AEFO

<p>Pasal 18</p> <p>(1) SSRD berupa surat tanda setor atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran menjadi dasar penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.</p> <p>(2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi PBG terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administratif.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Keempat Penagihan Retribusi Pasal 19</p> <p>(1) Apabila jangka waktu masa pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran.</p> <p>(2) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>(3) Penagihan retribusi PBG terutang juga dilakukan kepada Wajib Retribusi kurang bayar.</p> <p>(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(7) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tetap</p>



0E9CE9AEF0

<p>Pasal 20</p> <p>(1) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikeluarkan STRD.</p> <p>(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.</p> <p>(3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(4) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan melalui RKUD di bank yang ditunjuk berdasarkan STRD.</p> <p>(5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran.</p> <p>(6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga pembatalan proses pengajuan PBG.</p> <p>(7) Contoh format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB VI</p> <p>TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Keringanan Retribusi</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Dinas Perizinan selaku perangkat daerah pemungut retribusi PBG, dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau denda Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.</p>	<p>Tetap</p>



0E9CE9AEFD

<p>(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang kepada Bupati, cq. Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar; b. kesulitan likuiditas; dan/ atau c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah. 	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap b. tetap c. keadaan lain berdasarkan kebijakan pemerintah atau pertimbangan Bupati. 	<p>Disempurnakan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 92 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana; atau b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi. <p>(2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.</p> <p>(3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan</p>	<p>(1) Dirumuskan kembali dengan mengacu pada ketentuan Pasal 92 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang pada intinya menyebutkan bahwa keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.</p> <p>(2) Disesuaikan dengan perubahan pada ayat (1).</p> <p>(3) Tetap</p>	



0E9CE9AEFO

<p>pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.</p> <p>(4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi PBG terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG terutang.</p> <p>(5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain; adanya <i>fraud</i> atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi. 	<p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.</p> <p>(2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>



0E9CE9AEF0

<p>(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (<i>current ratio</i>), rasio cepat (<i>quick ratio</i>), rasio kas (<i>cash ratio</i>), dan rasio perputaran kas (<i>cash turnover ratio</i>).</p> <p>(5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.</p>	<p>(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio perputaran kas.</p> <p>(5) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi; b. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan; dan/ atau c. Kebijakan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Rumah Umum dan Rumah Swadaya yang masuk kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk kepemilikan rumah pertama. <p>(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau</p>	<p>(1) Keadaan lain berdasarkan kebijakan pemerintah atau pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>Huruf a sampai dengan huruf c: tetap</p> <p>(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p>



0E9CEBAEFO

<p>(3) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi PBG terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemberian keringanan Retribusi PBG terutang bagi Masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro; kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi; kebijakan untuk mempercepat pembangunan Daerah; dan/atau kebijakan untuk mendukung kelestarian alam. <p>(4) Kebijakan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Rumah Umum dan Rumah Swadaya yang masuk kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Tetap</p> <p>(4) Kebijakan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan rumah umum dan rumah swadaya yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan Retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p>
<p>Pasal 26</p> <p>(1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang kepada Kepala Dinas Perizinan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam hal Retribusi PBG terutang berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Retribusi telah mengajukan keberatan Retribusi PBG.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi PBG terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perizinan menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.</p>	<p>Tetap</p>	



0E9CE9AEF0

<p>Pasal 27</p> <p>Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi PBG terutang yang diajukan keringanan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah ditunda.</p>	<p>Dirumuskan kembali untuk memenuhi asas kejelasan rumusan.</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penundaan; b. pengurangan; dan/atau c. pembebasan. <p>(2) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keringanan atas pokok retribusi PBG terutang; b. keringanan atas denda retribusi c. keringanan berupa pembebasan Retribusi PBG <p>(3) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.</p> <p>(4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan keringanan maka Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan bentuk lainnya.</p>	<p>(1) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk: Huruf a sampai dengan huruf c: tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>	<p>Penunjukan "Pasal 17"</p> <p>diperbaiki.</p>
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemberian keringanan retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dapat diberikan penundaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.</p>	<p>(1) Tetap</p>	



0E9CE9AEF0

<p>(2) Pemberian keringanan retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dapat diberikan pengurangan dengan ketentuan:</p> <p>a. Orang pribadi paling besar 20% (lima belas persen) untuk pokok retribusi PBG terutang dan 100% (seratus persen) untuk denda Retribusi; atau</p> <p>b. Badan hukum paling besar 10% (sepuluh persen) untuk pokok retribusi PBG terutang dan 100% (seratus persen) untuk denda Retribusi.</p> <p>(3) Pemberian keringanan retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dapat diberikan pembebasan retribusi untuk bangunan:</p> <p>a. Rumah Umum dan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk kepemilikan rumah pertama.</p> <p>b. bangunan gedung sosial kemasyarakatan seperti Balai RT, Balai RW, bangunan kegiatan PKK, bangunan kegiatan majelis taklim, Gardu Ronda dan sejenisnya;</p> <p>c. bangunan gedung panti seperti Panti Asuhan, Panti Sosial, Panti Sosial Tresna Werdha dan sejenisnya.</p> <p>d. bangunan gedung fungsi hunian milik warga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.</p> <p>e. bangunan gedung yang terdampak bencana yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(2) Tetap</p> <p>(3) Pemberian keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dapat diberikan pembebasan retribusi untuk bangunan:</p> <p>a. rumah umum dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama.</p> <p>b. bangunan gedung sosial kemasyarakatan seperti balai rukun tetangga, balai rukun warga, bangunan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, bangunan kegiatan majelis taklim, gardu ronda dan sejenisnya;</p> <p>c. bangunan gedung panti seperti panti asuhan, panti sosial, panti sosial tresna werdha dan sejenisnya;</p> <p>d. tetap</p> <p>e. bangunan gedung yang terdampak bencana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan dengan memilih satu bentuk keringanan.</p> <p>Pasal 30</p>	<p>Tetap</p>	



0E9CE9AEFO

<p>(2) Bentuk keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan atau pengurangan.</p>		
<p>Pasal 31 Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Kedua Pengajuan Keringanan Retribusi Pasal 32</p> <p>(1) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> informasi mengenai identitas Wajib Retribusi; alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG; bentuk keringanan Retribusi PBG; jumlah Retribusi terutang yang diajukan keringanan Retribusi; dan tanggal jatuh tempo Retribusi PBG terutang. <p>(2) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan. <p>(3) Permohonan keringanan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Rumah Umum dan Rumah Swadaya yang masuk kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Permohonan keringanan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan rumah umum dan rumah swadaya yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Disempurnakan</p>



0E9CE9AEF0

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b;b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan; danc. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi PBG terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan. <p>(2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/ataud. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu Daerah dalam status bencana.	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
--	--



0E9CE9AEF0

- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi PBG terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Bupati, Salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.



0E9CE9AEF0

Pasal 34		Perbaikan redaksional
<p>(1) Permohonan keringanan retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> data administrasi; dan bukti pendukung. <p>(2) Pengajuan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang ditujukan kepada Bupati, cq. Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(3) Data administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartu Tanda Penduduk; NIB bagi pemohon pelaku usaha atau badan hukum; Akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang, bagi pemohon badan hukum; Surat kuasa bermaterai, yang diberikan kepada pihak lain dengan ikatan hubungan keluarga atau hubungan staf/profesional/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau Surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/kerja; dan <p>e. Dokumen SKRD.</p> <p>(4) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari dokumen pendukung alasan pengajuan keringanan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tetap tetap <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Data administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kartu tanda penduduk; nomor induk berusaha bagi pemohon pelaku usaha atau badan hukum; akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang, bagi pemohon badan hukum; surat kuasa bermaterai, yang diberikan kepada pihak lain dengan ikatan hubungan keluarga atau hubungan staf/profesional/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> kartu keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/kerja; dan <p>e. Dokumen SKRD.</p> <p>(4) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari dokumen pendukung alasan pengajuan keringanan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.</p>	



0E9CE9AEFO

<p>Pasal 35</p> <p>(1) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang disampaikan kepada Kepala Dinas Perizinan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara langsung; pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; sistem informasi. <p>(2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.</p> <p>(3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.</p> <p>(4) Contoh format surat permohonan Keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang disampaikan kepada Kepala Dinas Perizinan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> tetap pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; dan/atau tetap <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Contoh format surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Perbaikan redaksional</p>
<p>Bagian Ketiga Keputusan Keringanan Retribusi Pasal 36</p> <p>(1) Kepala Dinas Perizinan menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.</p> <p>(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.</p>	<p>(1) Kepala Dinas Perizinan menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.</p> <p>(2) Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>



0E9CE9AEFF0

<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Dinas Perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan data pendukung.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perizinan menerbitkan keputusan berupa surat persetujuan atau penolakan keringanan pembayaran Retribusi PBG terutang yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penundaan; b. pengurangan; c. pembebasan. <p>(4) Kepala Dinas Teknis menerima tembusan surat persetujuan permohonan keringanan retribusi PBG terutang untuk melakukan perhitungan retribusi PBG menggunakan SIMBG.</p> <p>(5) Contoh format Keputusan Keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap b. pengurangan; atau c. tetap <p>(4) Kepada Dinas menerima tembusan surat persetujuan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang untuk melakukan perhitungan Retribusi PBG menggunakan SIMBG.</p> <p>(5) Contoh format keputusan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Keputusan atas permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 3 (bulan) bulan dalam anggaran berjalan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat keputusan belum disampaikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



0E9CE9AEF0

<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PBG YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 39</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi PBG.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none">a. diterbitkan surat teguran; ataub. terdapat pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keringanan pembayaran oleh Wajib Retribusi.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(3) Penghapusan Piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Penghapusan piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan</p> <p style="text-align: right;">Disempurnakan</p>



0E9CE9AEF0

<p>penghapusan piutang Retribusi PBG oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>penghapusan piutang Retribusi PBG oleh Kepala Dinas Perizinan sebagai pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib Retribusi Badan.</p> <p>(2) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan untuk Wajib retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:</p> <ol style="list-style-type: none">Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danhak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. <p>(3) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:</p> <ol style="list-style-type: none">Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan	<p>Tetap</p>



0E9CE9AEFO

<p>e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Piutang retribusi PBG hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi PBG yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;</p> <p>b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan</p> <p>c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Dinas Perizinan menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi PBG kepada Bupati secara tertulis.</p>	<p>(1) Piutang Retribusi PBG hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi PBG yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Dinas Perizinan sebagai pemungut Retribusi PBG, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>(2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan oleh tim penelitian.</p> <p>(2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.</p> <p>(3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Unsur Dinas Perizinan sebagai pemungut Retribusi PBG dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.</p> <p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Kewenangan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dilakukan oleh :</p>	<p>(1) Kewenangan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dilakukan oleh :</p>



0E9CE9AEFO

<p>a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);</p> <p>b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>(2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.</p>	<p>a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Tetap</p>	<p>Pasal 45</p> <p>Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang Retribusi PBG dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjumlahan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Sanksi Administratif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Sanksi administratif dikenakan kepada Wajib Retribusi dalam hal:</p> <p>a. Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya; atau</p> <p>b. Wajib Retribusi kurang membayar</p> <p>(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang dibayarkan tidak tepat waktu atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(3) Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu retribusi PBG terutang sampai dengan masa kadaluwarsa SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (7).</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>		



0E9CE9AEF0

<p>juga dikenakan sanksi berupa pembatalan proses pengajuan PBG dalam bentuk surat pembatalan proses.</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(5) Surat pembatalan proses pengajuan PBG sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perizinan.</p> <p>(6) Surat pembatalan diunggah oleh Dinas Perizinan ke dalam SIMBG sebagai bukti bahwa permohonan pengajuan PBG dibatalkan dan dihapuskan di dalam SIMBG.</p> <p>(7) Pembatalan proses pengajuan PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wajib Retribusi harus melakukan pengajuan ulang PBG melalui SIMBG.</p> <p>(8) Pengajuan ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diproses ulang sesuai tahapan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p> <p>(6) Tetap</p> <p>(7) Tetap</p> <p>(8) Pengajuan ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diproses ulang sesuai tahapan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Pasal 47</p> <p>(1) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, ditetapkan juga sanksi berupa denda (D) terhadap bangunan yang sedang maupun telah terbangun tetapi belum memiliki IMB/PBG dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk bangunan gedung, Persentase denda (Pd) dikali Persentase kondisi bangunan (P) dikalikan Nilai retribusi terutang (Nrt) dengan rumus:</p> $D = Pd \times P \times Nrt$ <p>b. Untuk prasarana bangunan, Persentase denda (Pd) dikali Persentase kondisi bangunan (P) dikali Indeks prasarana (Ip), dan Nilai retribusi terutang prasarana bangunan (Nrp) dengan rumus:</p> $D = Pd \times P \times Nrp$	<p>(1) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., ditetapkan juga sanksi berupa denda (D) terhadap bangunan yang sedang maupun telah terbangun tetapi belum memiliki PBG dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk bangunan gedung, persentase denda (Pd) dikali persentase kondisi bangunan (P) dikalikan nilai retribusi terutang (Nrt) dengan rumus:</p> $D = Pd \times P \times Nrt$ <p>b. untuk prasarana bangunan, persentase denda (Pd) dikali persentase kondisi bangunan (P) dikali Indeks prasarana (Ip), dan Nilai retribusi terutang prasarana bangunan (Nrp) dengan rumus:</p> $D = Pd \times P \times Nrp$	<p>Penunjukan Pasal 47, diperbaiki.</p> <p>Perbaikan redaksional</p>



0E9CE9AEF0

<p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.</p> <p>(3) Besaran persentase denda dan persentase kondisi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel di Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p> <p>(3) Besaran persentase denda dan persentase kondisi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Denda atas Sanksi Administratif Pasal 48</p> <p>(1) Denda atas sanksi administratif harus dibayarkan sekaligus dan lunas.</p> <p>(2) Denda yang terutang dibayarkan bersamaan dengan retribusi PBG terutang yang dihitung dengan menggunakan SIMBG.</p> <p>(3) Denda atas sanksi administratif dimasukan sebagai komponen dalam SKRD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perizinan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 49</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal BUPATI PURWAKARTA, SAEPUL BAHRI BINZEIN</p>	<p>Tetap</p>



0E9CEBAEFO

<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.</p> <p>Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si. Pembina Utama</p>	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.</p> <p>Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si. Pembina Utama</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.</p> <p>Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si. Pembina Utama</p>	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.</p> <p>Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si. Pembina Utama</p>	<p>Disempurnakan</p>

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

Disempurnakan

1. Seluruh penulisan singkatan agar dipastikan kembali telah tercantum di dalam ketentuan umum.
2. Seluruh penulisan tabulasi rincian diawali dengan huruf kecil.
3. Estetika penulisan, penggunaan huruf besar, huruf kecil dan spasi agar diperbaiki.



0E9CE9AEF0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0E9CE9AEF0>